



PUTUSAN

Nomor 2601/Pdt.G/2024/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Bone, 30 April 1986
(umur 38 tahun) , Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Alamat Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Makassar, 21 Juni 1980
(umur 44 tahun), Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat XXXXXXXXXX, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2601/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2007 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1428 H.,

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.2601/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 142/06/VI/2007, tanggal 20 Juni 2007;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXX Makassar selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX Blok A6 Nomor 11 Makassar;
 3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun selayaknya suami istri (bada dhukul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ;
 - a. XXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Makassar 2-2-2008 (tinggal bersama Tergugat)
 - b. XXXXXXXXXXXX, perempuan lahir di Makassar 9-4-2012 (tinggal bersama Penggugat) ;
 4. Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2018 yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anaknya ;
 - b. Tergugat tidak memberikan biaya hidup ;
 - c. Tergugat tidak membantu Penggugat untuk mengurus anak XXXXXXXXXXXX yang sakit dan harus berobat seumur hidup ;
 5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 6 tahun 1 bulan ;
 6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain,;
 7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
 8. Bahwa berdasar hukum jika Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
- Primer :
- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.2601/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXX;
- c. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator An. Nuralim Zainuddin, S.H., CPM., CRMS tanggal 31 Desember 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun proses mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah proses mediasi, Tergugat berturut-turut tidak hadir lagi di persidangan, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 14 Januari 2025 tanpa alasan yang sah, meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum di luar hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/06/VI/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu,

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.2601/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone tanggal 20 Juni 2007, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (bukti P.);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Syaiful;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXX, Kota Makassar;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sering mendengar cerita dari Penggugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 6 tahun lebih lamanya;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi lagi selama pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No.2601/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Syaiful;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXX, Kota Makassar;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta anaknya dan Tergugat tidak peduli kepada anaknya yang sedang sakit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 6 tahun lebih lamanya;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi lagi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.2601/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Makassar berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nuralim Zainuddin, S.H., CPM., CRMS namun tidak berhasil, maka telah terpenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat di persidangan agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak memberikan biaya hidup dan Tergugat tidak membantu Penggugat untuk mengurus anak XXXXXXXXXX yang sakit dan harus berobat seumur hidup, puncaknya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 6 tahun 1 bulan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.2601/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban yang menurut hukum adalah pengakuan, dan pengakuan adalah suatu bukti, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa satu buah surat yang diberi kode P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan akta outentik yang memenuhi syarat formil materiil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg hingga alat bukti tersebut patut diterima.

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Juni 2007 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone tanggal 20 Juni 2007 sehingga Penggugat dan Tergugat dapat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai fakta yang diperoleh dari pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.2601/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena tidak hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah, maka patut dinyatakan hak-hak Tergugat tidak terpenuhi karena atas kelalaian Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan bukti P dan keterangan kedua saksi Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak peduli terhadap anaknya yang sedang sakit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal telah berlangsung 6 tahun lebih lamanya;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama tanpa alasan yang sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak saling memperdulikan lagi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang merupakan suatu akibat hukum yakni terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung 6 tahun lebih lamanya tanpa saling memperdulikan lagi, hal ini patut pula diduga peristiwa hukum yang sebelumnya sering kali terjadi yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan hal tersebut, patut dinyatakan bahwa benar perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.2601/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya suatu peristiwa hukum yakni terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak peduli terhadap anaknya yang sedang sakit, puncaknya terjadi pisah tempat kediaman bersama telah berlangsung 6 tahun lebih lamanya tanpa saling memperdulikan lagi, diperkuat pula dengan gagalnya upaya damai yang telah dilakukan serta tekad kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sementara Tergugat tidak peduli lagi keutuhan rumah tangganya karena meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal maka fakta tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena perselisihan yang terjadi secara terus menerus yang puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal berturut-turut telah berlangsung 6 tahun lebih lamanya akibat kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.2601/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan refresentasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak terutama pada diri Penggugat sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِيْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka patut dinyatakan bahwa maksud dan kehendak dari Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi hingga patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan hukum maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai gugat (talak yang dijatuhkan oleh pengadilan), maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum maka Pengadilan patut menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.2601/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Rajab* 1446 *Hijriyyah*, oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Moh. Ashri, M.H dan Dra. Hj. Khaeriyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H

Muhammad Surur, S.Ag

Hakim Anggota

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H

Panitera Pengganti

H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.2601/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	14.000,00
4	Biaya PNBP Relas	:	Rp.	20.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<hr/>				
Jumlah		:	Rp.	184.000,00
(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)				

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No.2601/Pdt.G/2024/PA.Mks